



PENETAPAN
Nomor 112/Pdt.P/2021/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

RISMA HANDAYANI, umur 25 tahun, lahir di Kendal ,tanggal 2 Mei 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.007 RW. 001 Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai, PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor 112/Pdt.P/2021/PN.Kdl yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Windiati alias Roehayati binti Ruwadi dengan Wasimin bin Sunardi;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan pada Kantor badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta Kelahiran nomor 11702/TP/2004 yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 27 Desember 2004;
3. Bahwa pencatatan kelahiran Pemohon tersebut, karena kurangnya pengetahuan orang tua Pemohon diurus dan dibantu oleh perangkat desa Trisobo, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

Halaman 1, Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2021/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Akte kelahiran Pemohon tersebut jadi, oleh orang tua Pemohon tidak diteliti atau dibaca kembali melainkan langsung disimpan;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2007 orang tua Pemohon bercerai sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai nomor 1076/AC/2007/PA Kdl tanggal 27 Desember 2007;
6. Bahwa selanjutnya ketika Pemohon akan menikah Pemohon baru menyadari ternyata akta kelahiran Pemohon khususnya nama ibu ada kesalahan khususnya penulisan nama ibu yang tertulis dan terbaca ROEHAYATI adalah salah seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca WINDIATI Alias ROEHAYATI;
7. Bahwa kemudian Pemohon meminta kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk melakukan perubahan Akte kelahiran Pemohon tersebut, namun ditolak karena untuk melakukan perbaikan akte kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Kendal;
9. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 11702/TP/2004 yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 27 Desember 2004 khususnya nama ibu yang tertulis dan terbaca ROEHAYATI adalah salah seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca WINDIATI Alias ROEHAYATI

Halaman 2, Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2021/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP NIK:3324074205960002, a.n. Risma Handayani, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto copy KTP NIK:3324074301780001, a.n. Windiati Alias Roehayati, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Foto copy. Kutipan Akta Nikah Nomor 190/02/V/2009 dari KUA Kec. Boja, Kabupaten Kendal, diberi tanda buktiP-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11702/TP/2004, a.n. Risma Handayani, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto copy. Kartu Keluarga No.3324070103120016 a.n. Kepala Keluarga Wachidun, diberi tanda buktiP-5;

Bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Windiati Alias Roehayati;
2. Agung Pardiyanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3, Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran An. RISMA HANDAYANI dengan Nomor : 11702/TP/2004 yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 27 Desember 2004, nama ibu yang tertulis dan terbaca ROEHAYATI adalah salah seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca WINDIATI Alias ROEHAYATI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Windiati Alias Roehayati, saksi 2. Agung Pardiyanto;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri sah antara WASIMIN dengan ROEHAYATI sesuai Kutipan Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 11702/TP/2004 yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 27 Desember 2004;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 yaitu foto copy KTP NIK:3324074301780001, a.n.Windiati Alias Roehayati menerangkan bahwa nama Ibu Pemohon yang benar tertulis dan terbaca Windiati Alias Roehayati;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 foto copy. Kutipan Akta Nikah Nomor 190/02/V/2009 dari KUA Kec. Boja, Kabupaten Kendal, nama Ibu Pemohon yang benar tertulis dan terbaca Windiati Alias Roehayati;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk persiapan administrasi pernikahan Pemohon disamping itu Hakim menilai permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian tuntutan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 permohonannya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa

Halaman 4, Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena status perubahan dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 11702/TP/2004 yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 27 Desember 2004 khususnya nama ibu yang tertulis dan terbaca ROEHAYATI adalah salah seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca WINDIATI Alias ROEHAYATI;

Halaman 5, Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2021/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh SAHIDA ARIYANI ,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama, dibantu oleh NUR INDIASTUTI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NUR INDIASTUTI

SAHIDA ARIYANI, SH_

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATKRp. 50.000,00
 3. PNBPRp. 10.000,00
 4. Sumpah saksiRp. 50.000,00
 5. RedaksiRp. 10.000,00
 6. MateraiRp. 10.000,00 +
- Jumlah Rp160.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 6, Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)